

ETIKA BISNIS ISLAM

(Telaah atas Ayat-Ayat tentang Memenuhi Takaran dalam Timbangan)

Oleh: M. Arif Al-Kausari¹

Abstract: *Fulfilling the measure in the scales is actually a teaching that is not only regulated in Islam. Even long before the advent of Islam, the demand to be fair in giving measurements and weights had become a living norm in society. However, it is not a guarantee to ensure a fair attitude in fulfilling the measurements and the scales are immediately applied in the trading activity by the traders. Furthermore, Islam conveys messages on the importance of fulfilling the measurements in the scales through the Koran which are contained in surah al-Isra ' : 35, Hud: 84 and Surat al-'Araf: 34 with various approaches, namely in the form of story editorial, then the orders and prohibitions come to reveal the domino effect that is born as a result of fraudulent actions in measuring and weighing. The method used in this discussion is first to describe the meaning of the language contained in the verse, then to explain the interpretation of the verse from the various opinions of the commentators and finally to provide conclusions from the various views of the commentators.*

Keywords: *Business Ethics, Tafsir al-Qur'an, Fulfilling the Measures.*

Abstrak: *Memenuhi takaran dalam timbangan sesungguhnya ajaran yang bukan saja diatur dalam agama Islam. Bahkan jauh hari sebelum datangnya Islam tuntutan untuk berlaku adil dalam memberikan takaran dan timbangan sudah menjadi norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian, tak menjadi jaminan untuk memastikan sikap adil dalam memenuhi takaran dan timbangan serta merta langsung diterapkan dalam aktifitas jual beli oleh para pedagang. Selanjutnya, Islam menyampaikan pesan-pesan pentingnya memenuhi takaran dalam timbangan melalui al-Qur'an yang tertuang dalam surat al-Isra' : 35, Hud : 84 dan Surat al-'Araf : 34 dengan berbagai macam pendekatan, yaitu berupa redaksi kisah, kemudian perintah dan larangan sampai kepada mengungkap efek domino yang dilahirkan akibat dari perbuatan curang dalam memberikan takaran dan timbangan. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah pertama-tama dengan menguraikan makna kebahasaan yang terkandung dalam ayat, selanjutnya menjelaskan tafsir ayat dari berbagai pendapat para ahli tafsir dan terakhir memberikan kesimpulan dari berbagai pandangan para ahli tafsir tersebut.*

Kata kunci : *Etika Bisnis, Tafsir al-Qur'an, Memenuhi Takaran.*

¹ M. Arif Al-Kausari, UIN Mataram, Jln. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram, Email: m.arifalkausari@uinmataram.ac.id

A. Pendahuluan

Dalam bidang mu'amalat ada satu kaidah dasar yang menggambarkan betapa ajaran Islam tidak kaku atau tidak anti kemajuan, yaitu “aturan dasar dalam mu'amalat adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Prinsip dasar ini memberikan keleluasaan kaum muslimin untuk melakukan inovasi dalam menjalankan bisnis atau perdagangan, karena baik bisnis atau perdagangan itu sendiri bagian dari mu'amalat. Persaingan pasar dan laju perkembangan hidup manusia menuntut kreatifitas pebisnis dalam mengembangkan strategi marketingnya, sehingga

inovasi pemasaran pun menjadi keniscayaan dalam suatu bisnis agar usaha mereka tetap *suistenable*. Dalam konteks inilah kita sangat memahami prinsip-prinsip ajaran Islam dapat diterima dari masa ke masa.

Selain pengembangan manajerial bisnis tersebut, seorang pebisnis selalu memperhitungkan untung rugi dari bisnis yang dilakukannya, karena secara umum orang berbisnis adalah untuk mencari untung (karunia). Sifat alamiah manusia ini akan menjadi destruktif takala tidak diberikan batasan-batasan, karena semakin dibebaskannya manusia untuk terus mencari keuntungan maka sifat individualistik dan keserakahannya tak dapat terbendung, yang pada akhirnya merusak tatanan masyarakat. Oleh karenanya bisnis yang memiliki karakteristik selalu ingin mencari untung tersebut harus dikawal dengan akhlak atau etika.

Tujuan diaturnya etika dalam berbisnis tiada lain adalah untuk kemaslahatan manusia secara umum, atau juga sebagaimana tujuan dari syari'at itu sendiri (*maqashid syari'ah*) berupa penjagaan atas keimanan, ilmu, kehidupan, harta dan kelangsungan keturunan. Dengan begitu etika bisnis Islam lazimnya mengantarkan kepada pencapaian kebahagiaan di dunia dan di akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Menurut al-Ghazali, segala sesuatu yang menjamin terlindungnya kelima perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan oleh karenanya dikehendaki oleh manusia.¹

Aturan yang berkaitan dengan penjagaan lima tujuan syari'at tersebut dalam konteks berbisnis adalah perlindungan terhadap hak seseorang. Artinya Islam mengatur relasi bisnis antar individu untuk melindungi harta yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur terhadap pembelinya, agar hak-hak seorang pembeli tidak dirampas secara tidak benar.

Selanjutnya dalam tulisan ini akan diuraikan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan kewajiban memenuhi takaran dan timbangan yaitu surat al-Isra'(35), Hud (84) dan al-'Araf (34) yang merupakan bentuk kejujuran yang harus diperhatikan oleh para pelaku bisnis.

B. Memenuhi Takaran dan Timbangan dalam Tinjauan Etika Bisnis

Sifat kejujuran merupakan nilai universal yang dipandang bukan saja baik namun harus dilakukan oleh setiap individu dalam aktifitas sehari-harinya. Karena untuk keteraturan kehidupan manusia mutlak dibutuhkan yang namanya kejujuran. Seorang pejabat yang tidak jujur dalam mengemban amanahnya akan merugikan negara, seorang karyawan jika tidak jujur

¹ Tim Penulis Departemen Pengembangan bisnis, perdagangan dan dan kewirausahaan syari'ah, *etika bisnis Islam*, (Gramata Publishing : Jakarta, 2011), hlm.5

dengan tugas dan amanah dari atasannya maka akan mengganggu stabilitas kegiatan usahanya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya kejujuran adalah nilai yang dipandang penting bukan saja untuk ummat beragama, bahkan ateis sekalipun memandangnya harus dilakukan. Namun karena kejujuran adalah nilai yang diatur dalam agama Islam, maka bersikap jujur bukan saja menjadi kesadaran individu, namun sudah mengikat secara agama. Menurut Veithzal Rifa'i dalam bukunya *Islamic Business and economic ethics* filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle* yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Dimensi filsafat ekonomi inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Filsafat ekonomi yang Islami memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan.²

Diantara bentuk aktifitas yang seringkali bersinggungan dengan sifat kejujuran adalah aktifitas bisnis. Tujuan utama bisnis untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya biasanya menyebabkan seseorang untuk melakukan berbagai macam cara dalam meraih keuntungan tersebut, dan tak jarang praktek-praktek yang menguntungkan tersebut tak sejalan dengan sifat kejujuran. Disinilah pentingnya etika dalam berbisnis.

Etika dalam berbisnis dapat mempengaruhi hukum bisnis yang dilakukan oleh seseorang, apakah halal atau haram. Sebagai contoh seseorang yang menjual buah-buahan dengan menyembunyikan buah-buahan yang rusak di antara yang baik dengan maksud untuk mengelabui pembeli, atau seorang penjual madu yang mempromosikan madunya bahwa produk yang ia jual merupakan produk yang asli, padahal sesungguhnya madu yang ia jual tidaklah asli. Kedua contoh ini merupakan contoh yang tidak mengedepankan etika dalam berbisnis. Maka status jual beli yang ia lakukan adalah terlarang (haram). Dalam konteks ini maka seharusnya setiap muslim untuk berperilaku etis dalam aktivitas bisnisnya karena kesuksesan yang akan ia peroleh yaitu *falah*. *Falah* akan diperoleh manakala setiap muslim mengintegrasikan etika Islam dalam setiap aktivitas bisnisnya.

Diantara wujud dari kejujuran dalam berbisnis salah satunya adalah memenuhi takaran dan timbangan. Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan para pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau

² Veithzal Rifa'i, dkk, *Islamic Business and Economics Ethic*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 50-51

menimbang yaitu timbangan juga disebut neraca karena memiliki keseimbangan.³Memenuhi takaran dalam jual beli adalah suatu bentuk kejujuran yang hanya bisa diketahui oleh penjual dan Allah swt. Walaupun sebenarnya seorang pembeli dapat melakukan takaran ulang atas barang yang ia beli, namun kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah timbangan terhadap barang yang dibeli hanya dapat diketahui oleh penjual, apakah ia merekayasa timbangan atau tidak. Disinilah keterkaitan antara kejujuran dan memenuhi takaran dan timbangan. Pada bahasan berikutnya, akan dipaparkan ayat-ayat dan hadits tentang memenuhi takaran dan timbangan.

C. Tafsir Ayat Al-Qur'an tentang Memenuhi Takaran dan Timbangan

Istilah takaran di dalam al-Qur'an sering disebut dengan kata *iktala* (*kayl*), *kala*, *kill*, *mikyal*, *naktal* dan *mizan*. Prinsip etis tentang tata cara menakar dan menimbang telah diatur didalam dalam al-Qur'an diantaranya surat al-Isra' (17:35), Hud (11 :84), dan al-(Araf, 7 : 34).

1. Surat Al-Isra' ayat 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. al Isra' (17) : 35)

Quraish shihab menjelaskan bahwa ayat sebelum ayat ke 35 ini atau ayat ke 34 menjelaskan tentang perintah untuk memberikan harta anak yatim tatkala ia dewasa (persisnya melarang mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang *ma'ruf* sampai ia dewasa). Kemudian ayat ke-35 ini menjelaskan pemenuhan hak harta kepada orang lain. Karena itu ayat ini melanjutkan dengan menyatakan *dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar*.⁴Dalam konteks ini dia mencoba mencari hubungan (*munasabah*) ayat ke 35 dengan ayat ke 34. Yaitu sama-sama menuntut untuk memberikan hak harta kepada orang lain.

Lebih lanjut Quraish shihab menguraikan pada akhir ayat diatas dinyatakan bahwa penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat diatas dinyatakan baik (*khair*) dan lebih bagus akibatnya. Karena penyempurnaan takaran/timbangan melahirkan rasa aman, ketenteraman, dan kesejahteraan hidup masyarakat, yang antara lain bila masing-masing memberikan apa yang berlebihan dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan haknya. Ini tentu saja memerlukan rasa aman menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa sikap jujur dalam memenuhi takaran dan timbangan

³ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir ayat-ayat ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 260

⁴ Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah vol. 7*, (Jakarta : Lentera hati, 2009), hlm. 84

⁵ *Ibid*, hlm. 85

memiliki manfaat secara meluas. Bukan saja menyangkut urusan seorang hamba (pedagang) dengan Allah swt atau mengenai pertanggungjawaban diakhirat kelak, tetapi jika dianalisis lebih lanjut bahwa memberikan hak orang lain dengan semestinya, dalam hal ini memenuhi takaran akan mendatangkan efek positif dalam kehidupan masyarakat secara umum dan pedagang itu sendiri. Tidak ada kecurigaan seorang pembeli kepada pedagang yang dikenal jujur dalam menakar suatu barang, sehingga menyebabkan pedagang mendapat kepercayaan dari para pembeli. Begitupula sebaliknya, jika para konsumen atau pembeli sudah menaruh rasa curiga kepada para penjual, bahwa mereka tidak mendapatkan haknya secara patut maka dengan sendirinya pedagang yang sudah mendapat label tidak jujur dalam menakar timbangan akan di jauhi oleh konsumen.

Didalam kehidupan sehari-hari ada banyak jenis transaksi jual beli yang menuntut seorang pedagang untuk menakar dan menimbang produknya secara benar. Dan pengelabuan seorang pedagang setidaknya dengan cara mengurangi secara langsung jumlah barang yang dijual atau memodifikasi alat timbangan. Sehingga didalam ayat 35 surat al-Isra' diatas ada dua bentuk perintah yaitu *auful kaiyla* dan *wazinu bil qisthasil mustaqim*. Artinya bahwa seorang pedagang bukan saja dituntut untuk memperhatikan pemenuhan jumlah dan atau berat barang yang ia jual, namun juga dituntut untuk memperhatikan alat timbang yang ia gunakan.

Pada surat al-Isra' ayat 35 diatas antara kata *auful kayla* dan *wazinu bil qisthasil mustaqim* satu paralel yaitu keduanya bermakna kewajiban seorang muslim untuk memenuhi takaran dengan baik jika mereka berbisnis. Itu berarti bahwa kegiatan bisnis yang diusahakan dengan menipu sehingga menyebabkan hilangnya hak orang lain yang semestinya ia dapat menyebabkan jual belinya terlarang.

Dalam praktik sehari-hari kadang pula kita menjumpai seorang yang melakukan jual-beli atau menakar suatu objek transaksi dengan tidak ada kepastian ukurannya (spekulatif) sehingga seringkali berakibat pada berkurangnya hak yang diterima oleh pembeli atau pelanggan. Dalam persoalan ini kita bisa menerapkan *qiyas aulawi* dimana terlarangnya suatu perbuatan kecil yang terdapat pada nash juga berimplikasi pada terlarangnya perbuatan yang lebih besar mafsadatnya. Artinya jika jual beli *gharar* saja dilarang apalagi yang jelas-jelas melakukan manipulasi. Berkenaan dengan ini rasululloh saw bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

Dari Abu Hurairah ra berkata : Rasulullah saw melarang jual beli hasoh (jual beli dengan penentuan dengan kerikil) dan jual beli tipu daya (H.R. Muslim)

Selain keterangan tentang larangan curang dalam timbangan terdapat pula ancaman keras bagi orang-orang yang curang dalam timbangan yaitu :

Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda, "*Lima dengan lima.*" Mereka bertanya, "Apakah lima dengan lima itu?" Beliau menjawab, "*Tidaklah suatu kaum membatalkan kesepakatan (secara tidak jujur), kecuali Allah akan menguasai kepada mereka musuh mereka. Tidaklah mereka berhukum kepada selain hukum Allah, melainkan kefakiran akan merajalela di antara mereka. Tidaklah perbuatan keji (zina) dilakukan dengan terang-terangan di antara mereka, kecuali Allah akan menurunkan penyakit tha'un (kematian di mana-mana). **Tidaklah mereka mengurangi takaran, kecuali tumbuh-tumbuhan tertahan dan paceklik panjang menjelang. Dan, tidaklah mereka menolak pembayaran zakat, kecuali hujan pun akan tertahan dari mereka.***"

(HR Thabrani dalam *Al-Mu'jamul Kabir*, sanadnya mendekati hasan dan ada syawahidnya).

Selanjutnya diakhir ayat 35 surat al- Isra di atas Allah memberikan motivasi dan janji bahwa memenuhi takaran dan timbangan adalah *khair* dan *ahsanu ta'wil*. Menurut Asfahani makna *khair* adalah sesuatu yang disenangi oleh semua orang.⁷ Artinya dalam konteks perdagangan atau lebih khusus dalam jual beli, bahwa perbuatan menakar dan menimbang secara benar akan memberikan kepuasan kepada pelanggan, karena dengan demikian mereka tidak merasa tertipu dan hak-haknya terpenuhi. Sedangkan *ahsanu* oleh Asfahani didefinisikan sebagai ungkapan yang disenangi lagi didambakan.⁸ Artinya *ahsanu ta'wil* merupakan balasan (hasil) yang diidam-idamkan, dan dalam konteks pemenuhan takaran dan timbangan seorang pedagang akan memperoleh *output* dan *outcome* yang diharapkan berupa larisnya barang dagangannya karena orang tersebut dikenal jujur, dan tentunya jika ia dikenal sebagai penjual yang jujur, maka usaha perdagangannya akan berkelanjutan inilah bentuk outcome bagi si penjual.

2. Surat Hud ayat 84

⁶ Abu Yahya zakriya, *Fathul 'alam bi syarhil 'ilam bi ahaditsil ahkam*, (Pancor : MDQH Press), hlm. 184

⁷ Ar-Ragib al- Asfahaniy, *Mu'jam Mufrod al Fazul Qur'an*, (Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), hlm. 181

⁸ Ibid, hlm. 133

والى مدين أخاهم شعيبا, قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط

Dan kepada (penduduk) Mad-yan⁹ (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir kepadamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." (Q.S. Hud (11) : 84)

Pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah seruan untuk mengesakan Allah swt, dan seruan agar jangan mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli. Menurut Quraish shihab bahwa ayat ini menuntut agar berbuat adil terhadap Allah dan kepada sesama manusia, adil terhadap Allah dengan cara mengesakanya, dan adil terhadap sesama manusia dengan cara memberikan hak mereka yaitu untuk tidak mengurangi takaran dalam jual beli.¹⁰

Selanjutnya dalam ayat ini nabi Syu'aib mengatakan kepada kaumnya bahwa "Sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan baik (*khair*)" al-Maraghi mengatakan bahwa keadaan baik yang dimaksud dalam ayat diatas adalah keadaan cukup kaya dan luas rezeki sehingga tidak perlu mengambil hak-hak orang lain dan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu dengan mengurangi barang yang dijual ketika menakar atau menimbang.¹¹

Sedangkan Quraish shihab menjelaskan ada dua makna yang dapat kita pahami dengan kata *khair* pada ayat diatas yaitu *Pertama*, kebaikan bukan saja berarti kecukupan rezeki secara material, namun juga bermakna non material, dalam arti kesehatan akal dan pikiran yang dimiliki seharusnya dipergunakan untuk taat kepada Allah swt yang diimbangi dengan membangun relasi yang baik pula terhadap sesama manusia, dalam konteks ayat ini maka berlaku curang dalam memberi timbangan merupakan perbuatan yang bertolak belakang dengan akal sehat manusia. Kemudian makna kedua adalah nabi Syu'aib dalam ayat itu berkata *sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik* adalah memandang kamu dengan pandangan positif, dalam arti saya berupaya untuk selalu mengharapkan kebaikan untuk kamudan karena itu aku menasihati dan menuntutn kamu.¹²

Dari dua pandangan tersebut yaitu tafsiran al-Maraghi dan Quraish Shihab dapat

⁹ Madyan pada mulanya adalah putra nabi Ibrahim as dari isteri beliau yang ketiga yang bernama qathura dan yang beliau kawini pada akhir usia beliau. Madyan kawin dengan putri nabi Luth as. Selanjutnya kata madyan dipahami dalam arti suku keturunan Madyan putra nabi Ibrahim asitu yang berlokasi di pantai laut merah sebelah tenggara gurun sinai, yakni antara hijaz, tepatnya tabuk di Saudi Arabia. (Quraish shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2009).hlm.712

¹⁰Quraish shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2009).hlm.712

¹¹Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar (Semarang : Toha Putra, 1993) hlm 133

¹² Quraish shihab, *Tafsir Al Misbah*, ... hlm 713

disimpulkan, *pertama* karakter ummat nabi Syu'aib adalah orang-orang yang tamak, karena sekalipun mereka berkecukupan secara materi mereka masih ingin mencari keuntungan dengan cara yang curang yaitu mengurangi takaran dan timbangan. *Kedua* modal yang penting bagi manusia adalah kesehatan akal dan pikirannya. Dengan pertimbangan akal sebenarnya mereka mampu untuk memilah apakah perbuatan mereka baik atau buruk. Dalam konteks bisnis, perbuatan pengurangan takaran dan timbangan jelas tidak dapat dibenarkan oleh akal yang sehat, karena selain mengambil hak orang secara bathil juga dapat menyebabkan rusaknya tatanan ekonomi. Efek kecurigaan terhadap para pedagang bisa berdampak kepada mereka yang berlaku jujur. *Ketiga* motivasi yang dikedepankan oleh nabi Syu'aib dalam berdakwah adalah rasa kasih sayang terhadap ummatnya agar terselamatkan dari kerusakan berupa disharmonisasi antar sesama, dikarenakan satu pihak menzalimi pihak yang lain, lebih-lebih ancaman azab Allah swt. Dan benar saja diakhir kisah ini, disebabkan keengganan dan pembangkangan yang dilakukan oleh kaum nabi Syu'aib, Alloh menurunkan azabnya dengan suara gemuruh yang mematikan penduduk madyan.

94. dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan Dia dengan rahmat dari Kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. 95. seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Mad-yan sebagaimana kaum Tsamud telah binasa. (Hud ayat 94-95)

Menakar timbangan dalam jual beli bukanlah perkara yang seharusnya dianggap biasa, terlebih peringatan dan azab yang didapat oleh penduduk Madyan atas perilaku ini. Menarik apa yang diungkapkan oleh Ibn. Asyur dalam tafsirnya at-Tahrir wa at-Tanwir, bahwa azab itu bukan saja didapat di akhirat kelak, namun praktik manipulasi takaran tersebut dapat juga berakibat di dunia. Penjelasan beliau dapat dipahami dengan melihat fenomena manipulasi takaran ini yang memiliki efek domino karena praktik semacam ini menimbulkan ketidaknyamanan antara pembeli dan penjual dalam transaksi yang pada akhirnya akan menghambat laju ekonomi. Sebaliknya dengan adanya kepercayaan, dunia usaha akan bergerak cepat, karena pembeli dan penjual tidak merasa khawatir ditipu dan dicurangi.¹³

3. Surat Al-A'raf ayat 85

والى مدين أخاهم شعيبا, قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من اله غيره, قد جاءكم بينة من ربكم, فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها, ذلکم خير لكم إن كنتم مؤمنين

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yansaudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya

¹³Muhammad Tahir Ibn. Asyur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir* jilid 5 juz 12, (Tunisia : Dar al Suhun, 1997), hlm. 137.

telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman". (Q.S. al-A'raf (7) : 85)

Pada ayat ini nabi Syu'aib menekankan tiga hal pokok-setelah tauhid- yang harus menjadi perhatian kaumnya, yaitu : *pertama* memelihara hubungan harmonis khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan, *kedua* memelihara sistem dan kemaslahatan masyarakat umum, *ketiga* kebebasan beragama.¹⁴ Ini menggambarkan bahwa wujud bisnis yang dilakukan oleh seseorang adalah *spiritual bisnis* yang berbasis kepada tuntutan ilahi, yang demikian itu akan mendatangkan kepada kemaslahatan umum.

Thabathabatai berpendapat Sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya kitab Al-Misbah, bahwa dalam memahami kebaikan penyempurnaan takaran/timbangan adalah rasa aman, ketenteraman, dan kesejahteraan hidup masyarakat. Kesemuanya tercapai melalui keharmonisan hubungan antara anggota masyarakat, yang antara lain dengan jalan masing-masing memberi apa yang berlebih dari kebutuhannya dan menerima yang seimbang dengan hak masing-masing. Ini tentu saja memerlukan rasa amanmenyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangannya.¹⁵

Sebenarnya surat al-A'raf ini sama dengan ayat sebelumnya yaitu surat Hud ayat 84, keduanya sama-sama mengisahkan dakwah nabi Syu'aib kepada kaumnya untuk memenuhi takaran dan timbangan. Namun ada redaksi yang bisa mengurai lebih lanjut tentang makna yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 85 ini, yaitu kata *wa la tabkhasu*. Menurut Al-Maraghi makna *al bakhs* adalah bukan semata-mata bermakna mengurangi takaran atau timbangan terhadap barang yang nyata, namun juga memuat arti tawar menawar, menipu, dan kecurangan lainnya yang mengurangi hak-hak ma'nawi, seperti ilmu dan keutamaan-keutamaan.¹⁶

Lebih lanjut ia memberikan contoh perilaku manusia pada masanya yang berkaitan dengan sifat *al bakhs* ini. Banyak para pedagang yang mengurangi hak orang lain dan berbuat curang tentang barang-barang yang mereka jual maupun yang mereka beli. Banyak pula orang-orang yang aktif dibidang ilmu moral dan politik yang mengurangi hak-hak sesama mereka, mengaku punya kelebihan atas mereka dan tidak mengakui keistimewaan dan keahlian-keahlian khusus yang diberikan Alloh kepada selain mereka, karena kedengkian dan iri hati

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, ...hlm. 202.

¹⁵ *Ibid*, hlm 203

¹⁶ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi jilid 8*, (Semarang : Toha Putra), hlm. 387-388

kepada orang lain.¹⁷ Oleh karenanya dalam konteks kekikinian kata *al bakhs* juga dapat bermakna memperlakukan sesuatu atau seseorang secara tidak proporsional, yaitu dengan melecehkan kemampuan dan kecakapan seseorang. Sering terjadi, seseorang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, dibanding lainnya, mendapat posisi terhormat yang seharusnya tidak menjadi miliknya, melalui jalan kolusi dan nepotisme.¹⁸

D. Kandungan Nilai Pada Ayat-ayat pemenuhan takaran dan timbangan

Jika kita perhatikan antara ayat ke 35 surat al-Isra', ayat ke 84 surat hud, dan ayat ke 85 surat al-'Araf, maka titik temu nilai yang ditekankan pada ketiga ayat tersebut adalah kewajiban untuk memenuhi takaran dan larangan mengurangi hak orang lain. Didalam surat al-Isra' menggunakan kata *auful kayla wazinu bil qisthasil mustaqim*, surat hud menggunakan deskripsi cerita dengan kutipan kalimat nabi syu'aib kepada kaumnya *wala tanqusul mikyala wal mizana*, dan begitupula pada surat al-'araf menuturkan kisah nabi syu'aib dengan kaumnya.

Sebenarnya perintah tentang memenuhi takaran dan larangan mengurangi bagian orang lain bukan hanya dijelaskan pada ayat-ayat diatas tapi juga terdapat pada surat asy-syuara' ayat 181-183 dan surat al- Muthafifin ayat 1-3. Surat al-Muthafifin sendiri turun dalam merespon praktik jual beli yang dilakukan oleh penduduk madinah diawal-awal kedatangan nabi saw. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau berkata ; ketika Nabi Saw. Baru saja tiba di Madinah, orang-orang disana masih sangat terbiasa mengurangi timbangan (dalam jual beli). Alloh lantas menurunkan ayat Al-Muthafifin.¹⁹

1. kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Dan sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini turun kepada Abu Juhainah. Ia memiliki dua macam timbangan besar dan kecil. Jika ia membeli gandum atau kurma dari para petani, maka ia menggunakan timbangan yang besar. Namun pada saat menjualnya lagi kepada orang lain ia menggunakan timbangan yang kecil. Cara tersebut dilakukan untuk mendapat selisih lebih, namun secara tidak benar.²⁰

Perilaku ekonomi ini merupakan wujud dari sifat tamak dengan mengorbankan hak orang lain untuk kepentingan sendiri. Menumpuk keuntungan dengan mencuri seperti memberi

¹⁷ *Ibid*, hlm. 388

¹⁸ Lajnah Pentashih Al-Qur'an, ...hlm. 296

¹⁹ Ibn. Katsir, *Tafsir al- Qur'an al Azhim (tahqiq sami bin salamah)* , (Riyad : Dar thoyyibah lin nasr , 2007), hlm. 346

²⁰ Muhammad bin Ahmad al Anshari Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkamil qur'an juz 19*, (kairo : Maktabah al shofa, 2005), hlm. 178

bobot tambahan di alat timbangan yang digunakan. Hal ini memungkinkan dilakukan oleh penjual yang menguasai alat penakaran tersebut. Dipihak pembeli menjadi lemah karena ketidaktahuan atas kecurangan tersebut. Sehingga pemenuhan terhadap hak-hak orang lain dengan memenuhi takaran dan timbangan merupakan manifestasi dari sifat kejujuran dan sifat *qona'ah*. Nabi saw memberikan apresiasi yang tinggi terhadap mereka yang jujur dalam berdagang bahkan mendapat kedudukan yang tinggi kelak diakhirat.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء وفي رواية مع النبيين و الصديقين والشهداء يوم القيامة (رواه ابن ماجه)²¹

Dari Abdulloh Ibnu Umar berkata : Rasulullah saw bersabda, seorang pedagang muslim yang terpercaya lagi jujur bersama para syuhada'. Dalam suatu riwayat beserta para nabi, orang-orang jujur, dan syuhada' pada hari kiamat. (H.R. Ibnu Majah)

Menurut Prof. Buchari Alma dalam bukunya dasar-dasar etika bisnis Islam ada empat sifat pokok penjual yang disenangi oleh pembeli²² :

1. Jujur dalam Informasi
2. Pengetahuan yang baik tentang barang
3. Tahu kebutuhan konsumen
4. Pribadi yang menarik

Diakui memang keempat sifat diatas adalah sifat pokok saja, walaupun masih banyak sifat-sifat lainnya, seperti cepat dan terampil dalam melayani, informatif, bersahabat dan lain-lain. Dalam konteks ini kejujuran merupakan sifat yang paling mendasar dalam membangun relasi yang harmonis antara penjual dan pembeli. Bahkan boleh dikatakan sebagai *branding* yang cukup mumpuni dalam menarik para konsumen. Sebagaimana dulu Rasulullah saw membangun kepercayaan dengan relasi bisnisnya. Nabi Muhammad mengambil stok barang kepada Khadijah seorang konglomerat kaya di Makkah waktu itu, yang pada akhirnya menjadi isterinya. Dia sangat jujur kepada khadijah begitupula dia jujur kepada pelanggannya.

Stephen R. Covey di penghujung puncak karirnya sebagai konsultan ia menerbitkan buku baru *The 8th habit : From Effectiveness to greatness* yang dikutip dalam buku syari'ah marketing karangan Sakir sula menyimpulkan bahwa faktor spritual merupakan faktor kunci terakhir yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam suatu perusahaan. Orang lain akan percaya kepada anda jika anda memahami dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip. *Building trust with others*, kata kunci untuk semua ini adalah kejujuran yang senantiasa menjadi nilai-

²¹Muhammad bin Yazid al Qazwaini, *Sunan Ibn Majah jilid 3 no. 2139*, (Lebanon : Dar al Kutub al Ilmiyah, 2009), hlm. 4

²² Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2003), hlm. 199

nilai spiritual.²³

Konsep nilai yang terkandung dalam etika bisnis Islam secara umum yang lebih khusus lagi pada masalah takaran dan timbangan bukan saja bersumber kepada *shari'ah* namun juga bernilai universal yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Oleh karenanya kewajiban dalam penegakan nilai ini bukan saja atas kesadaran individu namun juga harus ada intervensi pemerintah. Dalam sejarah Islam sejak Rasulullah saw dan generasi-generasi selanjutnya, pasar dipandang sebagai tempat perniagaan yang sah dan halal, sehingga secara umum dipandang sebagai mekanisme perdagangan yang ideal. Oleh karenanya pada masa itu dibentuklah lembaga hisbah sebagai lembaga pengawas pasar.²⁴

Dengan demikian keberuntungan yang diperoleh oleh mereka yang jujur dalam menjalankan bisnisnya secara umum dan secara khusus pada pemenuhan takaran sebagai wujud kejujuran itu bukan saja untuk kepentingan akhirat kelak, namun juga untuk kebaikan di dunia ini. Seperti yang disinyalir oleh Rasulullah saw dalam haditsnya.

لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس لديه الا مخافة الله تعالى الا ابدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة
ما هو خير له من ذلك (رواه ابن جرير)²⁵

Tidaklah sanggup seorang laki-laki berbuat yang haram (curang) tetapi ditinggalkannya, tidak hanya karena takutnya ditinggalkannya tidak lain hanya takut kepada Allah, melainkan pastilah akan diganti Allah segera di dunia ini sebelum akhirat, dengan yang lebih baik daripada keuntungan yang nyaris diharapkannya dari yang haram itu. (Diriwayatkan melalui Ibn. Jarir)

E. Kesimpulan

Pemenuhan takaran dan timbangan dalam jual beli atau berbisnis merupakan wujud dari kejujuran seorang pelaku bisnis. Kejujuran ini menempati posisi yang paling mendasar dalam sebuah etika bisnis. Ketika etika dan berbisnis itu merupakan satu kesatuan dalam konsep bisnis syari'ah, maka bisnis yang tak beretika memiliki konsekuensi syar'i atas bisnis yang dilakukan oleh seseorang. Ayat-ayat dan hadits yang berkaitan dengan pemenuhan takaran dan timbangan dalam berbisnis menggunakan ragam susunan bahasa (*siyaqul kalam*) ada menggunakan bentuk amr (*auful kayl*), nahi (*wa la tanqusul miqyal*) dan dengan narasi kisah nabi syu'aib. Namun bentuk-bentuk susunan kalimat tersebut bermuara pada penekanan untuk

²³ Hermawan Kartajaya dan syakir sula, *Syari'ah Marketing*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2008), hlm. 9

²⁴ Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Islamic Bussines Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE, 2014) hlm. 182

²⁵ Muhammad Ibn. Jarir at Thabari, *Tafsir at Thabari jilid 8*, (Lebanon : Dar al kutub al ilmiyah, 2009) hlm. 79

berlaku jujur dan transparan dalam berbisnis. Pemenuhan takaran bukan saja dimaknakan sebagai ukuran timbangan dalam bentuk barang-barang yang nampak (*materi*), namun juga berarti memberikan proporsi yang tepat terhadap orang lain dalam jabatan dan pergaulan sehari-hari merupakan bentuk pemenuhan takaran. Pengertian seperti ini dipahami dari redaksi al-Qur'an yang menggunakan kata *al bakhs* sebagaimana yang penulis paparkan pada bahasan bab sebelumnya. Selanjutnya perilaku mengurangi takaran dan timbangan bisa berdampak luas terhadap laju ekonomi, dalam arti kata ketika perilaku bisnis seperti itu telah menyebar di pasar-pasar, maka akan menimbulkan kekhawatiran dan prasangka-prasangka dari para pembeli dan bagi orang-orang yang jujur pun terkena dampaknya. Yang pada akhirnya memiliki efek domino terhadap perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Jakarta : Gema Insani, 2013
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar. Semarang : Toha Putra. 1993.
- Alma, Buchari. *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung : CV. Alfabeta, 2003.
- Al- Asfahaniy, Ar-Ragib *Mu'jam Mufrodat al-Fazul Qur'an*. Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008)
- Hermawan Kartajaya dan syakir sula, *Syari'ah Marketing*. Bandung : Mizan Media Utama, 2008.
- Ibn. Katsir. *Tafsir al- Qur'an al Azhim (tahqiq sami bin salamah*. Riyad : Dar thoyyibah lin nasr , 2007.
- Lajnah Pentashih Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta : Kamil Pustaka, 2014.
- Muhammad bin Ahmad al Anshari Al Qurthubi, *Al Jami' Li Ahkamil qur'an juz 19*, (kairo : Maktabah al shofa, 2005.
- Muhammad bin Yazid al Qazwaini, *Sunan Ibn Majah jilid 3 no. 2139*. Lebanon : Dar al Kutub al Ilmiyah, 2009.
- Muhammad Ibn. Jarir at Thabari, *Tafsir at Thabari jilid 8*. Lebanon : Dar al kutub al ilmiyah, 2009)
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah vol. 7*. Jakarta : Lentera hati, 2009.
- Tim Penulis Departemen Pengembangan bisnis perdagangan dan dan kewirausahaan syari'ah, *Etika Bisnis Islam*. Gramata Publishing : Jakarta, 2011.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir ayat-ayat ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Zainal, Veithzal Rivai dkk. *Islamic Bussines Manajemen*. Yogyakarta : BPFE, 2014.
- Zainal, Veithzal Riva'i, dkk. *Islamic Bussines and Economics Ethic*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012.
- Zakariya, Abu Yahya. *Fathul 'alam bi syarhil 'ilam bi ahaditsil ahkam*. Pancor : tt.